

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Terhadap Pelaku Penganiayaan Dan Penelantaran Hewan Domestik Di Jakarta disebabkan oleh faktor payung hukum peraturan yang mengatur kesejahteraan hewan domestik yang masih lemah. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya faktor penegakan hukum lainnya seperti faktor penegak hukum dan faktor masyarakat yang juga mempersulit penegakan hukum terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta. Selain itu persoalan yang menyangkut kesejahteraan hewan di Indonesia masih belum menjadi fokus perhatian dari pemerintah dan sebagian besar masyarakat.. Minat dan kesadaran dari masyarakat umum termasuk aparat penegak hukum terhadap kesejahteraan hewan masih minim yang dapat dilihat dari maraknya penganiayaan hewan yang dilakukan oleh masyarakat dan banyaknya aparat hukum yang tidak mengetahui keberadaan/isi dari peraturan hukum yang mengatur

kesejahteraan hewan dan lebih berfokus pada penyelesaian kasus kemanusiaan di masyarakat, sehingga laporan dari masyarakat tentang adanya kasus penganiayaan yang menimpa hewan, khususnya anjing dan kucing, jarang sekali ditindaklanjuti dan dibiarkan begitu saja.. Ditambah faktor kebudayaan sebagian masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan hewan, seperti mengadakan tradisi adu bagong antara anjing dan babi hutan sampai mati dan memperjualkan dan mengkonsumsi daging anjing dalam skala besar, semakin mempersulit penegakan terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta masih sangat sulit untuk ditegakkan.

2. Adanya peraturan khusus tentang perlindungan hak dan kesejahteraan hewan domestik di Indonesia bagi penegak hukum dan para aktivis serta masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan perlu dibentuk suatu peraturan hukum yang memiliki payung hukum yang kuat yang dapat melindungi dan memajukan kesejahteraan hewan peliharaan domestik di Indonesia, dan dapat menggerakkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus yang penganiayaan yang menimpa hewan, sehingga dapat menjerat dan memberikan efek jera terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan domestik. Selain itu, mengingat sejauh ini belum ada peraturan yang melindungi para aktivis dan masyarakat yang berjuang memajukan kesejahteraan hewan peliharaan domestik, maka dari itu juga diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat melindungi para

aktivis dan masyarakat yang bergerak berjuang memajukan kesejahteraan hewan peliharaan domestik di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disini penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan untuk pemerintah segera merivisi memperkuat payung hukum peraturan hukum yang mengatur kesejahteraan hewan yang telah ada atau membuat peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap hewan peliharaan domestik yang dapat mendorong aparat hukum untuk bertindak menindaklanjuti kasus penganiayaan yang menimpa hewan serta bisa menciptakan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat umum dalam memelihara dan menjaga hewan demi mengurangi tingkat kebiasaan masyarakat yang suka menelantarkan dan menganiaya hewan.
2. Disarankan untuk pemerintah segera membuat peraturan yang dapat melindungi dan membantu masyarakat dan para aktivis yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan. Karena sejauh ini masyarakat dan aktivis yang bergerak untuk memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Selain itu,

para aktivis pejuang kesejahteraan hewan seringkali dalam posisi yang dirugikan ketika berhadapan dengan pelaku penganiaya hewan.

3. Disarankan untuk aparat penegak terutama polisi segera meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia, lebih meningkatkan pengetahuan tentang adanya kesejahteraan hewan di Indonesia, serta selalu siap membantu dan menanggapi laporan dari masyarakat tentang adanya kekerasan terhadap hewan yang terjadi di masyarakat dan bertindak secara adil dan tegas dalam menindaklanjuti pelaku penganiayaan hewan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
4. Disarankan kepada masyarakat yang memelihara hewan, supaya memelihara hewan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menjalankan lima konsep kesejahteraan hewan disertai dengan komitmen yang kuat untuk merawat setiap hewan peliharaan dan makhluk hidup lain.
5. Disarankan kepada masyarakat atau organisasi pecinta hewan, dalam tugas melindungi, memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia dan menyelamatkan hewan yang terlantar, jangan hanya selalu bergantung pada kehadiran *shelter* saja, karena tugas melindungi dan memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia bukan hanya tugas pemilik, pengurus, dan orang-orang yang bekerja di *shelter* saja. maka dari itu setiap anggota masyarakat dan organisasi pecinta hewan bersama dengan *shelter* harus

aktif saling bekerja sama dalam memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia.

6. Disarankan untuk pemilik/pengurus *Shelter* untuk selalu menjalankan konsep manajemen pengelolaan *shelter* yang baik serta selalu melakukan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terutama polisi. Mengingat masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang kesadaran dan pengetahuan akan kesejahteraan hewan di Indonesia masih sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.

Dellyana Shant.,1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.

J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto,2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

2. Jurnal

Barry Bousfield dan Richard Brown, November 2010, Animal Welfare Veterinary Bulletin - Agriculture, Fisheries and Conservation Department Newsletter, Volume No. 1 Issue No. 4.

Indah Triastuti, Oktober 2015, Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan di Lembaga Konservasi, Jurnal Yustisi Vol.1 No.1. 7, 9.

3. Skripsi

Agustin Rachmawaty, 2011, Legalisasi Animal Welfare Legislation Di Inggris Tahun 2006, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.

4. Internet

BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39814636>

Detik, <https://news.detik.com/berita/3695023/adu-bagong-di-kabupaten-bandung-tradisi-yang-bergeser-makna>

KBBI, <https://kbbi.web.id/hewan>

Kesmavet, <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah-populer/65-parameter-dalam-penerapan-kesejahteraan-hewan-animal-welfare>

Kompas, <https://edukasi.kompas.com/read/2016/02/07/20212141/Mengapa.Banyak.Anjing.yang.Dibuang.dan.Ditelantarkan>

Kompas, <https://kompas.id/baca/utama/2018/05/25/stop-konsumsi-daging-anjing-dan-kucing/>

Kumparan, <https://kumparan.com/@kumparannews/foto-monyet-dibunuh-dan-dibuat-lelucon-bikin-publik-geram>

Pro fauna, [https://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan\\_hewan\\_bagi\\_kesehatan\\_manusia.html#targetText=Defenisi%20Animal%20welfare%20atau%20kesejahteraan,sebagai%20usaha%20untuk%20mengatasi%20lingkungannya.&targetText=Animal%20welfare%20berbicara%20tentang%20kepedulian,kualitas%20hidup%20satwa%20secara%20individual](https://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html#targetText=Defenisi%20Animal%20welfare%20atau%20kesejahteraan,sebagai%20usaha%20untuk%20mengatasi%20lingkungannya.&targetText=Animal%20welfare%20berbicara%20tentang%20kepedulian,kualitas%20hidup%20satwa%20secara%20individual)

World Animal Protection <https://api.worldanimalprotection.org/country/indonesia>

5. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah Indonesia, 2002.Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2003.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pemerintah Indonesia, 2004.Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2009.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemerintah Indonesia, 2009.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemerintah Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

6. Wawancara :

Aya Diandra Salvatore, 2019, Jakarta Animal Aid Network.

Kristian Adi Wibowo, 2019, Yayasan Sarana Metta Indonesia/Animal Hope Shelter.